



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh

Standar Pelayanan Fasilitas Pencetakan Akta Kematian Tuntas Di Kecamatan

No. SK : 188.4/07/427.85/2023

Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan Akta Kematian
2. Kartu Keluarga Asli
3. Foto copy KTP-el Pemohon;
4. Foto copy KTP-el almarhum/ Surat keterangan domisili dari kepala desa (jika belum/Tidak punya KTP-el);
5. Surat kematian dari dokter / kepala desa
6. Foto copy KTP-el Saksi-saksi
7. Materai Rp.10.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

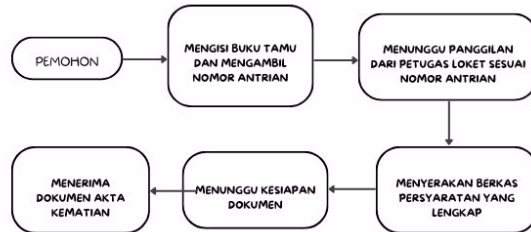


Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh



1. Pemohon mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menunggu panggilan dari petugas loket sesuai nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap;
4. Pemohon menunggu kesiapan dokumen;
5. Pemohon menerima dokumen Akta Kematian.
6. Operator Desa upload foto berkas persyaratan Akta Kematian;



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran;
 2. Website : tempeh.lumajangkab.go.id
 3. Telepon : (0334) 520003;
- Email : kec_tempeh@lumajangkab.go.id